

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang ;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
6. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
9. Tim Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan ZI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Badan Perencanaan Pembangunan

dan Riset Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Organisasi Setda Kab Batang, selaku unit kerja yang menangani peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas konsultasi, evaluasi, pemantauan dan pendampingan sebelum dilaksanakan penilaian oleh TPI dan pemantauan terhadap unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

10. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang akan diusulkan WBK/WBBM ke TPN.
11. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk pada tingkat Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
12. Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
13. Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 2

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deklarasi/ Pernyataan kesiapan membangun ZI.

Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan Pembangunan ZI.

Pasal 4

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (2) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.
- (3) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati.
- (4) Naskah deklarasi/ Pernyataan dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Paragraf 1

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Identifikasi dan pembinaan, konsultasi, pemantauan dan pendampingan terhadap unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM terhadap Perangkat Daerah Pembangunan ZI dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI.
- (2) Tim Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Unit Kerja

Pasal 6

- (1) Bupati atas rekomendasi Tim Pembangunan ZI, menetapkan Perangkat Daerah yang akan dievaluasi oleh TPI menuju WBK/WBBM.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang akan dievaluasi oleh TPI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. Perangkat Daerah melaksanakan layanan utama (*core business*) Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan
 - c. Perangkat Daerah mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis, dan risiko-risiko yang dihadapi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pembangunan ZI

Pasal 8

- (1) Tim Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 komponen yakni:
 - a. Komponen Pengungkit; dan
 - b. Komponen Hasil.

Pasal 9

- (1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari dua aspek, yaitu:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Indikator area perubahan pada Komponen Pengungkit penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Komponen Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu:
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; dan
 - b. kualitas pelayanan publik yang prima.
- (2) Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal), yakni hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* terkait tentang tingkat korupsi yang terjadi pada Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
 - b. capaian kinerja lebih baik, yakni capaian realisasi kinerja sesuai perjanjian kinerja.
- (3) Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) yang mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa hal, yaitu :
 - a. diskriminasi pelayanan, yakni Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan tidak memandang faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater, dan sejenisnya;
 - b. kecurangan pelayanan, yakni Perangkat Daerah tidak memberikan layanan diluar ketentuan dan/atau mengindikasikan kecurangan;
 - c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi, yakni Perangkat Daerah tidak menerima/ meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku;
 - d. percaloan, yakni tidak terjadi praktik percaloan di Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
 - e. pungutan liar, yakni Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadi permintaan biaya diluar ketentuan.
- (5) Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. target kinerja utama tercapai lebih dari 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
 - b. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - c. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - d. target kinerja utama tidak tercapai; dan
 - e. kinerja utama tidak berorientasi hasil.

Pasal 11

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.
- (3) Tim kerja pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan tertulis atas capaian target rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan ZI.

Paragraf 4

Tim Penilai Internal

Pasal 12

- (1) Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan ZI pada Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Bupati membentuk TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi TPI serta pedoman penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam Proses Pembangunan ZI oleh Perangkat Daerah, TPI mempunyai peran untuk:

- a. melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM kepada TPN; dan
- b. berkonsultasi kepada TPN terkait proses penilaian Perangkat Daerah menuju WBK/WBBM.

Pasal 14

- (1) TPI melakukan pemantauan secara berkala dan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN

PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBK

Pasal 15

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan layanan utama dari pemerintah daerah;
 - b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 - c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah 100% (seratus persen);

- d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);
 - e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun; dan
 - f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal “B”.
- (2) Perangkat Daerah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi membangun ZI menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).
 - (3) Pengajuan evaluasi kepada TPI wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian :
 - a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 (tujuh puluh lima), dengan minimal nilai pengungkit 40 (empat puluh);
 - b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam puluh persen) pada semua area pengungkit;
 - c. nilai Komponen Hasil “birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25 (delapan belas koma dua lima), dengan ketentuan nilai sub komponen “survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50 (dua koma lima nol); dan
 - d. nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (empat belas koma nol nol) atau skor survei minimal 3,20 (tiga koma dua nol).
- (2) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK;
- (3) Bupati/Sekretaris Daerah menetapkan Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK.

Pasal 17

- (1) Bupati mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.
- (3) Surat pengajuan evaluasi dan surat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 18

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan layanan utama dari Pemerintah Daerah;

- b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 - c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah/badan pengawas keuangan 100% (seratus persen);
 - d. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 100% (seratus persen);
 - e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM atau sudah mendapat predikat WBK minimal satu tahun; dan
 - f. predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari evaluasi internal minimal “BB”.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
 - (3) Perangkat Daerah yang akan mengajukan WBBM untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).
 - (4) Pengajuan evaluasi kepada TPI wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.
 - (5) Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
 - (6) TPI melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK yang berpotensi menuju WBBM.

Pasal 19

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah berpredikat WBK yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBBM;
- (2) Perangkat Daerah berpredikat WBK yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:
 - a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) dengan minimal nilai pengungkit 48 (empat puluh delapan);
 - b. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada semua area pengungkit;
 - c. nilai Komponen Hasil “birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 19,50 (sembilan belas koma lima nol) dengan ketentuan nilai sub komponen “survei persepsi anti korupsi” minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - d. nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau skor survei minimal 3,60 (tiga koma enam nol).

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat WBK untuk mendapat predikat WBBM.
- (2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh TPN.

- (3) Surat pengajuan evaluasi dan surat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat
Menuju WBK dan Menuju WBBM

Pasal 21

- (1) Permohonan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM kepada TPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) menggunakan sistem informasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas melalui laman portalrb.id;
- (2) Sistem informasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen bantu yang digunakan oleh:
 - a. TPI untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan ZI di Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI terhadap Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria; dan
 - c. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZI.
- (3) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui penilaian mandiri pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh TPN berakhir.
- (4) Predikat WBK atau WBBM ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi TPN belum memenuhi nilai minimal WBK atau WBBM, Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 22

- (1) Apabila setelah penetapan predikat WBK, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi, predikat WBK dapat dicabut.
- (2) Apabila setelah penetapan predikat WBBM, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani, predikat WBBM dapat dicabut.

Pasal 23

- (1) Sebagai wujud apresiasi terhadap keberhasilan dalam membangun ZI, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapat predikat menuju WBK atau WBBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. piagam Bupati;
 - b. barang; dan/atau
 - c. uang
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah yang sedang melakukan pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM serta kinerja Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM dilakukan oleh TPI.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh TPI.
- (2) TPI membuat laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Pembangunan ZI menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektur mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR